



SALINAN

**BUPATI SERANG  
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA ALBANTANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Albantani dalam pelayanan kepada masyarakat dan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Albantani sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Albantani, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Albantani;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010).  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perumda Tirta AlBantani (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perumda Tirta AlBantani (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 102);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALBANTANI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani yang selanjutnya disingkat Perumda Tirta Al Bantani adalah Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
8. Bupati Serang Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Tirta AlBantani yang selanjutnya disebut KPM adalah organ pada Perumda Tirta AlBantani yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tirta Albantani dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirta AlBantani yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirta AlBantani.
10. Direksi adalah organ Perumda Tirta AlBantani yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirta AlBantani, serta mewakili Perumda Tirta AlBantani baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

11. Direktur ...

11. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Tirta AlBantani.
12. Direktur adalah Direktur yang kedudukannya membantu tugas Direktur Utama.
13. Pegawai adalah Pegawai Perumda Tirta AlBantani yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perumda Tirta AlBantani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
14. Penghasilan KPM adalah penghasilan yang diberikan kepada KPM berupa insentif yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
15. Penghasilan Dewan Pengawas adalah penghasilan anggota Dewan Pengawas yang paling banyak terdiri dari honorarium, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif kinerja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Serang selaku KPM.
16. Penghasilan Direksi adalah penghasilan anggota Direksi yang paling banyak terdiri dari gaji, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Serang selaku KPM.
17. Penghasilan Pegawai adalah penghasilan pegawai yang paling banyak terdiri dari gaji, tunjangan, fasilitas dan atau insentif pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda dan yang mengacu Peraturan Direksi pada ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan.
18. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas.
19. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan suami/isteri dan tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulan kepada Direksi.
20. Tunjangan adalah penghasilan tambahan bagi Dewan Pengawas dan Direksi yang belum masuk dalam perhitungan gaji dan dapat bersifat bulanan maupun yang diterima setahun sekali.
21. Insentif adalah penghasilan yang diberikan karena terlampauinya target kinerja perusahaan.
22. Tantiem atau Insentif Pekerjaan adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan Direksi apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
23. Rencana Bisnis adalah perencanaan yang hendak dicapai oleh Perumda Tirta AlBantani dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah merupakan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta AlBantani disusun setiap setiap tahun yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan pedoman Organ Perumda Tirta AlBantani.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. memberikan pedoman mengenai kewenangan Bupati selaku KPM;
  - b. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam hal mengatur pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas dan Direksi;
  - c. memberikan pedoman penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi.

## BAB III

### ORGAN PERUMDA TIRTA ALBANTANI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

- (1) Pengurusan Perumda Tirta AlBantani dilakukan oleh Organ Perumda Tirta Albantani.
- (2) Organ Perumda Tirta AlBantani sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

#### Bagian Kedua

#### KPM

## Pasal 4

- (1) KPM berkedudukan sebagai pemilik modal pada Perumda Tirta AlBantani.
- (2) KPM selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
  - a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah dan Anggaran Dasar tentang Perumda Tirta AlBantani;
  - b. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan atau asset tetap Perumda Tirta AlBantani;
  - c. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama;

d. mengesahkan ...

- d. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan / atau penyertaan modal pada perusahaan lain;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset, dan agio saham;
  - f. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. menetapkan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. menetapkan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD;
  - k. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Tirta Albantani berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Albantani dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
  - l. menyetujui perubahan jumlah modal dasar;
  - m. menerima dan mengesahkan dokumen Rencana Bisnis untuk 5 (lima) tahunan, RKA tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda Tirta Albantani.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirta Albantani apabila dapat membuktikan:
  - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Albantani; dan/atau
  - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirta Albantani secara melawan hukum.
- (2) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Albantani.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan RKA Perumda; dan
  - c. rapat luar biasa.

#### Bagian Ketiga

#### Dewan Pengawas

#### Paragraf 1

#### Umum

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan komposisi:
  - a. Perumda Tirta AlBantani dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
  - b. Perumda Tirta AlBantani dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
    - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
  - c. Perumda Tirta AlBantani dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
    - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
  - d. Perumda Tirta AlBantani dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
    - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen.
  - e. Perumda Tirta AlBantani dengan jumlah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
    - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
    - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
    - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (4) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD Provinsi dan/atau BUMD Kabupaten/Kota secara selektif.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD.

(6) Pejabat ...

- (6) Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD di Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota.
- (7) Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD di Daerah Kabupaten/Kota.
- (8) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e serta ayat (2) yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (9) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (10) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (11) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Tirta AlBantani.

## Paragraf 2

### Persyaratan dan Pengangkatan

#### Pasal 7

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

#### Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, prilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. tidak ...

- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 9

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan kepatutan dan wawancara.
- (3) Panitia seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Serang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 10

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 11

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Paragraf 3

#### Tugas Kewajiban dan Wewenang

#### Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Tirta AlBantani;
  - b. memberikan ...

- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM baik diminta atau tidak, guna perbaikan;
  - c. memberikan persetujuan dan saran kepada Direksi untuk mutasi dan promosi pegawai;
  - d. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Tirta AlBantani.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
- a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

### Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas berkewajiban :
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
  - c. menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada KPM beserta hasil analisis oleh Dewan Pengawas berkaitan hasil pencapaian realsisasi rencana kerja dan anggaran, laporan keuangan berupa laporan laba/rugi dan neraca pada tahun berkenaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda Tirta AlBantani sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Tirta AlBantani;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Tirta AlBantani;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Tirta AlBantani;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Tirta AlBantani
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1), dibantu paling banyak 2 (dua) orang staf sekretaris yang berasal dari pegawai Perumda Tirta AlBantani.
- (4) Kelembagaan Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan struktur organisasi Dewan Pengawas Perumda Tirta AlBantani dengan nomenklatur Sekretariat Dewan Pengawas;
- (5) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
  - b. membantu penyusunan pelaporan Dewan Pengawas;
  - c. penyusunan risalah rapat Dewan Pengawas;
  - d. pelaksanaan tata usaha Dewan Pengawas; dan
  - e. tugas lainnya yang ditugaskan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Sekretariat Dewan Pengawas dibiayai Perumda Tirta AlBantani disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi setelah persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 17

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

### Pasal 18

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana Pasal 17 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tirta AlBantani.

### Pasal 19

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta AlBantani, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta AlBantani.

### Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/ atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 6

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 7  
Penghasilan

Pasal 24

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan Perumda Tirta AlBantani.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2), diusulkan setiap tahunnya kepada KPM paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya tahun berjalan.

Pasal 25

- (1) Honorarium yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji pokok Direktur Utama.
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji pokok Direktur Utama
  - c. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji pokok Direktur Utama.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan besarnya setiap tahun selama satu tahun buku sejak bulan Januari tahun berjalan dengan Keputusan KPM.
- (3) Dalam hal KPM tidak menetapkan besarnya honorarium Dewan Pengawas untuk tahun tertentu, maka besarnya honorarium Dewan Pengawas menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh Keputusan KPM.
- (4) Pajak penghasilan atas honorarium Dewan Pengawas ditanggung dan menjadi beban anggaran Perumda Tirta AlBantani.

Pasal 26

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, terdiri dari tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
- (2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Ketua ...

- a. Ketua Dewan Pengawas menerima Tunjangan Tetap paling banyak 45% (empat lima perseratus) dari tunjangan tetap Direktur Utama.
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas menerima Tunjangan Tetap paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari tunjangan tetap Direktur Utama.
  - c. Anggota Dewan Pengawas menerima Tunjangan Tetap paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari tunjangan tetap Direktur Utama.
- (3) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) paling banyak terdiri atas:
- a. tunjangan BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan;
  - b. tunjangan jabatan;
  - c. tunjangan istri/suami;
  - d. tunjangan anak;
  - e. tunjangan prestasi/kinerja;
  - f. tunjangan perumahan;
  - g. tunjangan transportasi;
  - h. tunjangan komunikasi;
  - i. tunjangan lainnya.
- (4) Tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. tunjangan perumahan;
  - b. tunjangan hari raya keagamaan;
  - c. tunjangan pendidikan;
  - d. tunjangan tentiem atau insentif kerja/kinerja akhir tahun;
  - e. tunjangan purna jabatan atau pengabdian;
  - f. tunjangan lainnya.
- (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BPJS Kesehatan dan/atau dapat diberikan sesuai dengan Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan Perumda Tirta AlBantani
- (6) Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diberikan tunjangan transportasi berupa fasilitas kendaraan dinas setara kendaraan dinas Direktur, beserta bahan bakar minyak (BBM), perbaikan kendaraan dan servis kendaraan rutin lainnya.
- (7) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal (4) huruf a, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.
- (8) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, dapat diberikan paling banyak 1 (satu) kali dari gaji.
- (9) Tunjangan pendidikan diberikan dengan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.
- (10). Tantiem ...

- (10) Tantiem untuk Dewan Pengawas dan Direksi serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima per seratus) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan, dikaitkan dengan kinerja Perumda Tirta AlBantani yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
- (11) Tantiem atau insentif pekerjaan atau kinerja dapat diberikan kepada Dewan Pengawas, apabila Perumda Tirta AlBantani memperoleh pencapaian target laba bersih setelah pajak dan dibayarkan setelah memperoleh hasil audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dan hasil kinerja “Baik dan Sehat” oleh BPKP Provinsi Banten.
- (12) Tunjangan Purna Jabatan atau pengabdian diberikan berupa uang jasa pengabdian Dewan Pengawas dengan ketentuan sebagai berikut:
- tunjangan purna jabatan diberikan atas jasa pengabdian Dewan Pengawas selama menjabat atau masa jabatan dari awal hingga selesai akhir periode jabatan;
  - tunjangan purna jabatan diberikan berupa uang tunai yang dibebankan dalam RKA Perumda Tirta Albantani;
  - tunjangan purna jabatan diberikan dengan perhitungan masa menjabat yang dihitung berdasarkan bulan dibagi periode jabatan dikalikan gaji yang diterima bulan terakhir, dengan rumus sebagai berikut:  
 $n/p \times h$ , dimana:  
 $n$  = masa menjabat yang dihitung berdasarkan bulan  
 $p$  = periode jabatan Dewan Penawas selama 4 tahun  
 $h$  = gaji yang diterima bulan akhir

#### Pasal 27

- Dewan Pengawas apabila dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terjadi masalah hukum, maka akan diberikan fasilitas bantuan hukum.
- Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembiayaan pengacara/konsultan hukum, dapat diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Tirta AlBantani.
- Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh Perumda Tirta AlBantani, menjadi beban sepenuhnya yang bersangkutan.
- Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum menjadi beban anggaran Perumda Tirta AlBantani.

Pasal 28

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Tirta AlBantani dan dimuat dalam RKA Perumda Tirta AlBantani.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Tirta AlBantani.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

m. Telah ...

- m. Telah mengikuti pelatihan Ahli Manajemen Air Minum tingkat utama dan memiliki sertifikat kompetensi;
- n. Telah mengikuti Pelatihan Manajemen Mutu bersertifikat ISO 9001 (*International Standar Organisation*).

#### Pasal 31

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara.
- (3) Panitia seleksi pemilihan anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Serang.

#### Pasal 32

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

#### Paragraf 3

#### Jumlah Anggota Direksi

#### Pasal 33

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Tirta AlBantani paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Tirta AlBantani.
- (3) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Asas efisiensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan pendapatan usaha, biaya usaha, laba bersih yang dihasilkan, cakupan layanan dan hasil evaluasi kinerja aspek keuangan Perumda Tirta AlBantani.
- (5) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur ...

- b. Direktur Bidang Keuangan dan Umum; dan
  - c. Direktur Bidang Teknik dan Produksi.
- (6) Penyebutan nomenklatur Direktur Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditambah atau diubah sewaktu-waktu.
- (7) Perubahan penyebutan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan KPM setelah melalui pembahasan dengan Dewan Pengawas.

#### Paragraf 4

#### Masa Jabatan Direksi

#### Pasal 34

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

#### Paragraf 5

#### Tugas dan Wewenang Direksi

#### Pasal 35

- (1) Tugas Direksi adalah sebagai berikut:
- a. memberikan masukan dalam hal manajemen pengendalian semua kegiatan Perumda Tirta AlBantani;
  - b. menyusun Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan;
  - c. menyusun RKA tahunan Perumda Tirta AlBantani;
  - d. membina pegawai;
  - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta AlBantani;
  - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - g. melaksanakan kegiatan teknik Perumda Tirta AlBantani;
  - h. mewakili Perumda Tirta AlBantani baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - i. menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan mengenai seluruh kegiatan termasuk laporan kegiatan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan;
  - j. melaksanakan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
  - k. membangun dan melaksanakan program manajemen risiko perusahaan secara terpadu guna mendukung prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);

i. menjalankan ...

- l. menjalankan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang dalam hal peningkatan layanan air bersih di Kabupaten Serang.
- m. Uraian tugas masing-masing Direktur Bidang ditetapkan melalui Peraturan Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.

#### Pasal 36

Wewenang Direktur Utama adalah sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Tirta AlBantani berdasarkan Peraturan Direksi tentang Kepegawaian dengan rasio jumlah pegawai dengan jumlah pelanggan maksimal berbanding 6 (enam) Pegawai setiap 1000 (seribu) Pelanggan;
- b. mengusulkan rancangan Peraturan Direksi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda Tirta AlBantani kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
- c. pengangkatan dan pemberhentian pegawai serta pejabat dibawah Direksi atas pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda Tirta AlBantani di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Tirta Albantani;
- f. menandatangani laporan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Tirta AlBantani berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati selaku KPM atas pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas.

#### Pasal 37

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian, dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan Perumda Tirta AlBantani diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 6

#### Penghasilan Direksi

#### Pasal 38

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM yang diusulkan oleh Direksi 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan setelah disetujui oleh Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kinerja Perumda Tirta AlBantani.

(2) Penghasilan ...

- (2) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri dari:
- Gaji;
  - Tunjangan;
  - Fasilitas; dan/atau
  - Tantiem atau intensif pekerjaan.

#### Pasal 39

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- Gaji Direktur Utama ditetapkan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali gaji pokok tertinggi pegawai Perumda Tirta AlBantani;
  - Gaji Direktur ditetapkan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok Direktur Utama.
- (2) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan setiap tahun sejak bulan Januari tahun berjalan dengan Keputusan Bupati selaku KPM;
- (3) Dalam hal KPM tidak menetapkan besaran gaji Direksi untuk tahun tertentu, maka besarnya gaji Direksi menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh Keputusan Bupati selaku KPM.
- (4) Pajak penghasilan atas gaji Direksi ditanggung dan menjadi beban anggaran Perumda Tirta AlBantani.

#### Pasal 40

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, terdiri dari tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap:
- (2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kali dari tunjangan tetap tertinggi pegawai Perumda Tirta AlBantani, terdiri atas :
- tunjangan BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan;
  - tunjangan jabatan
  - tunjangan istri/ suami
  - tunjangan anak
  - tunjangan prestasi/ kinerja
  - tunjangan perusahaan
  - tunjangan transportasi;
  - tunjangan komunikasi;
  - tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- tunjangan perumahan;
  - tunjangan hari raya keagamaan;
  - tunjangan pendidikan;
  - tunjangan tantiem atau insentif kerja / kinerja akhir tahun
  - tunjangan purna jabatan atau pengabdian
  - tunjangan lainnya.

(4) Tunjangan ...

- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BPJS Kesehatan dan/atau dapat diberikan sesuai dengan Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan Perumda Tirta AlBantani
- (5) Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direksi diberikan tunjangan transportasi berupa fasilitas kendaraan dinas paling rendah 2.000 CC , beserta bahan bakar minyak (BBM), perbaikan kendaraan dan service kendaraan rutin lainnya.
- (6) Tunjangan perumahan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan
- (7) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, dapat diberikan paling sedikit 1 (satu) kali dari gaji dan tunjangan tetap.
- (8) Tunjangan pendidikan diberikan dengan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan
- (9) Tantiem atau insentif pekerjaan atau kinerja dapat diberikan kepada Direksi, apabila Perumda Tirta AlBantani memperoleh target laba bersih setelah pajak dan dibayarkan setelah memperoleh hasil audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dan hasil kinerja Baik dan Sehat oleh BPKP Provinsi Banten.
- (10) Tunjangan Purna Jabatan atau pengabdian diberikan berupa uang jasa pengabdian Direksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tunjangan purna jabatan diberikan atas jasa pengabdian Direksi selama menjabat atau masa jabatan dari awal hingga selesai akhir periode jabatan;
  - b. tunjangan purna jabatan diberikan berupa uang tunai yang dibebankan dalam RKA Perumda Tirta Albantani ;
  - c. tunjangan purna jabatan diberikan dengan perhitungan masa menjabat yang dihitung berdasarkan bulan dibagi periode jabatan dikalikan gaji yang diterima bulan terakhir, dengan rumus sebagai berikut:  
$$n/p \times h$$
, dimana:  
 $n$  = masa menjabat yang dihitung berdasarkan bulan  
 $p$  = periode jabatan Direksi selama 5 tahun  
 $h$  = gaji yang diterima bulan akhir
- (11) Besaran tunjangan–tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh KPM.
- (12) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari seluruh realisasi Anggaran Perumda Tirta Albantani tahun anggaran yang berjalan.

#### Pasal 41

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Direksi dapat diberikan Dana Representatif disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, diberikan kepada Direksi dengan jabatan Direktur Utama paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji dan tunjangan tetap Direktur Utama yang diterima per bulan.
- (3) Dana representative diberikan kepada Direksi dengan jabatan Direktur paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah dana refresentasi yang diterima Direktur Utama.
- (4) Dana representatif diberikan apabila kondisi keuangan Perumda Tirta AlBantani mengalami selisih lebih dari pendapatan setelah dikurangi biaya operasional dan biaya-biaya lainnya serta telah melalui pertimbangan Dewan Pengawas.

#### Pasal 42

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, diberikan kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya berupa fasilitasi bantuan hukum.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembiayaan pengacara atau konsultan hukum dapat diberikan dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Tirta AlBantani.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/ konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh Perumda Tirta AlBantani menjadi beban yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/ dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/ konsultan hukum menjadi beban anggaran Perumda Tirta Albantani.

#### Pasal 43

Bagi Direksi yang berasal dari pegawai Perumda Tirta AlBantani, berlaku ketentuan pada saat diangkat menjadi Direksi, penghasilan pegawai, kepesertaan pensiun atau asuransinya dilanjutkan dengan Perhitungan Penghasilan Dasar Pensiun (PPhDP) atau Gaji Dasar Asuransi (GDA) yang baru sesuai ketentuan penghasilan sebagai anggota Direksi.

#### Paragraf 7

#### Cuti Direksi

#### Pasal 44

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar selama 1 (satu) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
  - c. cuti menunaikan ibadah haji diberikan 4 (empat) hari sebelum keberangkatan dan 4 (empat) hari setelah pulang;
  - d. cuti sakit sesuai dengan keterangan dokter maksimum 14 (empat belas) hari dan selebihnya mengikuti ketentuan yang berlaku;
  - e. cuti bersalin bagi anggota Direksi wanita sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota Direksi selama menjalankan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perumda Tirta AlBantani.
- (4) Apabila anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan uang pengganti cuti sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir dan diberikan pada akhir masa jabatan.

#### Paragraf 8

#### Pemberhentian Direksi

#### Pasal 45

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Dalam hal masa jabatannya berakhir, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (5) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi, Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada.
- (6) Dalam hal anggota Direksi diberhentikan sewaktu-waktu dilakukan berdasarkan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa anggota Direksi:

a. tidak ...

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta AlBantani, negara, dan / atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi mernenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (7) Bagi Direksi yang berasal dari internal Perumda Tirta AlBantani yang telah mengakhiri masa jabatannya dan/atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan pangkat tertinggi.
- (8) Bagi Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak diberikan pesangon.

#### Pasal 46

Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dan belum diangkat Anggota Direksi baru/pengganti, KPM menunjuk pelaksana tugas berdasarkan usulan Dewan Pengawas dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

#### Bagian Kelima

#### Penunjukan Pelaksana Tugas

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta AlBantani dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta AlBantani untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pelaksana Tugas Direksi dapat diberikan tunjangan tambahan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Tirta AlBantani.

#### BAB IV

#### SATUAN PENGAWAS INTERN

#### Pasal 48

- (1) Satuan Pengawas Intern Perumda Tirta AlBantani dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Perumda Tirta AlBantani.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 49

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Tirta AlBantani, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Tirta AlBantani, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 50

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 51

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tirta AlBantani sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB V  
PEGAWAI, TENAGA AHLI, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Bagian Kesatu

Pegawai

Pasal 53

Pegawai Perumda Tirta AlBantani merupakan pekerja yang pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan oleh Peraturan Direksi yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan pengupahan.

Pasal 54

- (1) Pegawai Perumda Tirta AlBantani memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Tirta AlBantani sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta AlBantani.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Tirta AlBantani paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (4) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan gaji pokok yang penentuannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Tirta AlBantani dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan dan pengupahan.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
- (6) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (5) paling banyak terdiri atas :
  - a. tunjangan BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan;
  - b. tunjangan jabatan;
  - c. tunjangan istri/ suami;
  - d. tunjangan anak;
  - e. tunjangan prestasi/ kinerja;
  - f. tunjangan perusahaan;
  - g. tunjangan transportasi;
  - h. tunjangan komunikasi;
  - i. tunjangan lainnya.

(7) Tunjangan ...

- (7) Tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. tunjangan perumahan;
  - b. tunjangan hari raya keagamaan;
  - c. tunjangan pendidikan;
  - d. tunjangan tentiem atau insentif kerja / kinerja akhir tahun;
  - e. tunjangan purna jabatan atau pengabdian;
  - f. tunjangan lainnya.
- (8) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BPJS Kesehatan dan/atau dapat diberikan sesuai dengan Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan Perumda Tirta Albantani.
- (9) Tunjangan jabatan diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perumda Tirta Albantani yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (10) Tunjangan suami atau istri diberikan kepada pegawai atau karyawan Perumda Tirta Albantani yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direksi.
- (11) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai atau karyawan Perumda Tirta Albantani yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direksi.
- (12) Tunjangan air diberikan kepada pegawai atau karyawan Perumda Tirta Albantani yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direksi.
- (13) Tunjangan kehadiran diberikan kepada karyawan berdasarkan jumlah kehadiran masuk kerja yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direksi.
- (14) Tunjangan perusahaan diberikan kepada seluruh pegawai atau karyawan secara merata berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direksi.
- (15) Tunjangan kinerja diberikan kepada seluruh pegawai atau karyawan berdasarkan penilaian kinerja atau prestasi kerja masing-masing pegawai atau karyawan yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direksi.
- (16) Tunjangan khusus diberikan kepada pegawai atau karyawan Perumda Tirta Albantani yang memangku jabatan atau tugas khusus dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya diantaranya: kasir, bendahara rekening, Operator, store, dan lain-lain.
- (17) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, dapat diberikan paling banyak 1 (satu) kali dari gaji.

(18) Tunjangan ...

- (18) Tunjangan pendidikan diberikan untuk biaya pendidikan anak berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan yang diatur lebih lanjut dalam Persaturan Direksi.
- (19) Tunjangan perumahan diberikan kepada pegawai atau karyawan Perumda Tirta Albantani berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan yang lebih lanjut diatur melalui Peraturan Direksi.
- (20) Tunjangan Jasa Produski diberikan apabila Perumda Tirta AlBantani memperoleh pencapaian target pendapatan dan penerimaan kas pada satu tahun anggaran berjalan
- (21) Tantiem atau insentif pekerjaan atau kinerja dapat diberikan kepada pegawai atau karyawan, apabila Perumda Tirta AlBantani memperoleh pencapain target laba bersih setelah pajak dan dibayarkan setelah memperoleh hasil audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dan hasil kinerja “Baik dan Sehat” oleh BPKP Provinsi Banten.
- (22) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai, diatur dalam Peraturan Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas Perumda Tirta AlBantani dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perusahaan.

#### Pasal 55

Perumda Tirta AlBantani wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Tirta AlBantani pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### Pasal 56

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Tirta AlBantani melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 57

Pegawai Perumda Tirta AlBantani dilarang menjadi pengurus partai politik.

#### Bagian Kedua

#### Tenaga Ahli

#### Pasal 58

- (1) Untuk membantu tugas Direksi Perumda Tirta AlBantani maka Direktur Utama dapat mengangkat tenaga ahli yang berasal dari :
  - a. mantan Direksi yang belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun; dan
  - b. unsur masyarakat atau lembaga yang mempunyai keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

(2) Tenaga ...

- (2) Tenaga ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang masing-masing yang membidangi masalah Manajemen, Keuangan dan umum, serta masalah manajemen teknik dan produksi
- (3) Pengangkatan tenaga ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Direktur Utama yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (4) Penghasilan tenaga ahli Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

### Bagian Ketiga

#### Susunan Organisasi dan SOP

##### Pasal 59

- (1) Susunan organisasi Perumda Tirta AlBantani beserta tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian organisasi beserta posisi jabatan disusun oleh Direksi berdasarkan asas kebutuhan, efisiensi dan efektifitas pada Perumda Tirta AlBantani.
- (2) Susunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada KPM.

##### Pasal 60

- (1) Operasional Perumda Tirta AlBantani dilaksanakan berdasarkan SOP.
- (2) Penyusunan Standar operasional prosedur untuk memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (4) Selain SOP sebagaimana dimaksud ayat (3), Perumda Tirta Albantani juga menyusun SOP terhadap pelayanan yang diberikan oleh Perumda Tirta AlBantani melalui fungsi masing-masing jabatan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati Serang ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Serang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta AlBantani (Berita Daerah Kabupaten Serang 2014 Nomor 45 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI SERANG

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG  
ttd  
SUGI HARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008